



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
PENGELOLA SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu membentuk pengelola sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 410);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLA SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN.

- KESATU : Membentuk organisasi Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, yang berlokasi di:
- a. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Tahuna, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Simeulue, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh; dan
 - d. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
- KEDUA : Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Susunan organisasi Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, terdiri atas:
- a. Unit Administrasi; dan
 - b. Unit Operasional.
- KEEMPAT : Struktur organisasi Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan/atau penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan teknis pengelolaan sentra kelautan dan

perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;

- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan pelaporan realisasi, kendala, dan permasalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan; dan
- d. pelaksanaan dukungan administratif pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

KETUJUH : Unit Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas melakukan dukungan administratif pelaksanaan kegiatan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

KEDELAPAN : Unit Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait untuk peningkatan pengelolaan kawasan, proses produksi, dan pengusahaan sentra kelautan dan perikanan terpadu, monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi, kendala, dan permasalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

KESEMBILAN : Kepala Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

KESEPULUH : Masa kerja Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,

terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 30 Desember 2017.

KESEBELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 73/KEPMEN-KP/SJ/2016

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA SENTRA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN
KAWASAN PERBATASAN

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI

